

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM  
PENJUALAN BENDA WAKAF BERUPA  
BEKAS RUNTUHAN MASJID  
(Studi Kasus di Masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari  
Kabupaten Kendal)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Ilmu Syari'ah**



*Oleh:*

**ELOK FAIQOH**

**NIM. 122111046**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2016**

Achmad Arief Budiman, M.Ag

NIP. 19691031 199503 1002

Tembalang Pesona Asri L. 19, RT. 04 RW. 04 Kramas, Tembalang, Semarang.

Afif Noor, S.Ag, SH., M. Hum

NIP. 19760615 200501 1005

Bangetayu Regency No. A16 RT 9/I Bangetayu Wetan, Genuk, Semarang.

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

an. Elok Faiqoh

Kpd Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Elok Faiqoh


NIM : 122111046

Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Benda Wakaf Berupa Bekas Runtuhan Masjid ( Studi Kasus di Masjid Al-Ihsan desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
Achmad Arief Budiman, M.Ag  
NIP. 19691031 199503 1002

Semarang, 7 Juni 2016

Pembimbing II

  
Afif Noor, S.Ag, SH, M.Hum  
NIP. 19760615 200501 1005



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang  
50185*

**PENGESAHAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Elok Faiqoh  
NIM : 122111046  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan/ Prodi : Ahwal al-Syakhshiyah  
Judul skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM  
PENJUALAN BENDA WAKAF BERUPA RUNTUHAN BEKAS  
MASJID (Studi Kasus di Masjid Al-Ihsan Kecamatan Rowosari  
Kabupaten Kendal)"**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**17 Juni 2016**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Tahun Akademik 2015/2016.

Semarang, 21 Juni 2016

Mengetahui,

Ketua Sidang

Moh Arifin, S.Ag, M.Hum  
NIP. 197110121997031002

Sekretaris Sidang

Afif Noor, S.Ag, SH, M.Hum  
NIP. 197606152005011005

Penguji I

Drs. H. Abu Hapsin, Ph.D, MA  
NIP. 195906061989031002

Penguji II

Muhammad Shoim, S.Ag, MH.  
NIP. 197111012006041003

Pembimbing I

Aehmad Arief Budiman, M.Ag  
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

Afif Noor, S.Ag, SH, M.Hum  
NIP. NIP. 197606152005011005



## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Juni 2016

Deklarator



Elok Faiqoh

NIM. 122111046

## MOTTO

﴿٢٧﴾ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

- . Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Israa:27)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku tercinta

Adik-adik ku tersayang

Teman-teman AS' 12 (ASA & ASB)

HMJ AS '15

FOKMAF

Pondok Pesantren Al-Hikmah

KKN-66 posko 17

## ABSTRAK

Pahala yang tidak akan putus setelah kematian ada 3, shodaqah jariyah, ilmu bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya. Shodaqoh jariyah bisa diaplikasikan dalam banyak hal, salah satunya adalah dalam bentuk wakaf. Wakaf adalah salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, karena wakaf itu akan selalu mengalirkan pahala bagi *muwakif* (orang yang berwakaf) walaupun yang bersangkutan meninggal dunia, keberadaan wakaf terbukti telah membantu banyak pengembangan dakwah Islamiyah, baik di Negara Indonesia maupun di Negara-negara lainnya., Salah satunya adalah wakaf masjid beserta benda-benda yang dibuat untuk membangun masjid, seiring berkembangnya zaman dan bertambahnya penduduk di masyarakat maka untuk mencangkup jama'ah di masjid sudah tidak cukup lagi dan masjid harus dibongkar untuk diperbaiki dan diluaskan, ketika masjid dibongkar banyak sekali benda-benda wakaf yang tidak terpakai dan sia-sia bahkan ada yang mendatangkan kemadharatan sehingga pahala bagi wakif terhenti. Hukum Islam berbeda pendapat dalam menyikapi penggantian benda wakaf hanya beberapa imam saja yang membolehkan seperti Imam Hambali yang mempermudah penggantian benda wakaf karena dirasa sudah tidak dapat mendatangkan kemanfaatan bagi benda wakaf.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana praktik penjualan benda wakaf bekas reruntuhan Masjid di Masjid Al-Ihsan desa Tambaksari dan istinbat hukum Islam mengenai penjualan benda wakaf bekas reruntuhan masjid. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*field research*) untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat dengan metode wawancara, dokumentasi dan dibantu dengan buku-buku yang membahas tentang wakaf.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus penjualan benda wakaf bekas reruntuhan masjid yang terjadi di masjid Al-Ihsan desa Tambaksari sudah sesuai dengan prosedur hukum Islam berdasarkan pendapat Imam Hambali karena mempertimbangkan kemaslahatan terhadap benda wakaf tersebut. Dalam hal itu Imam Hambali mensyaratkan hasil penjualan benda wakaf harus kembali pada wakaf tersebut. Tetapi perubahan atau penggantian wakaf di Masjid belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 41 ayat 2 (pelaksanaan perubahan benda wakaf dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia)

Kata kunci: *wakaf, penjuala*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Wakaf (Studi Kasus di Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal). Meskipun demikian, semaksimal usaha manusia tentunya tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, oleh karenanya saran dan kritik membangun dari berbagai pihak senantiasa penulis harapkan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Achmad Arif Budiman, M.Ag, selaku pembimbing I, Bapak Afif Noor, S.Ag, SH, M.Hum selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu dengan sabar memberikan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen pengampu di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

4. Ibu Anthin Latifah, M.Ag selaku Kepala Jurusan Ahwal- As Syakhsiyah (Hukum Keluarga) dan Ibu Yunita selaku Sekretaris Jurusan Ahwal-As Syakhsiyah (Hukum Keluarga).
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak kepala Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, Bapak Sholikul Hadi selaku Pengelola wakaf beserta pengurus wakaf yang lain yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.
8. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Asrori dan Ibu Siti Sumarti serta kedua adikku M. Hilmi Mubarak, M. Nafi' Mubarak yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang serta do'a kepada penulis.
9. Bapak Ky. Amnan Muqoddam dan Ibu Nyai Rofiqotul Makiyyah AH, selaku pengasuh PON-PES AL-HIKMAH Tugurejo Semarang yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis.
10. Teman-teman AS 2012, khususnya ASB 2012 (Laily, Lasif, Anita, Rohmah, Zum, Daus, Aziz, Fahrudin, Khoiril, Amul, Nuril, Khoiril, Abdi, Mahfud, Anwar, Ragil, Zuhudi, Huda, Fahim, Da'i), HMJ AS (Ibnu, Karom, Ucin, Ni'am, Rifqi, Ulel, Zakiyah, Zulaik), Rencang-rencang FOKMAF (Ira, mb Rida, Ifa, mb Bella, Hana), Posko 17 KKN UIN ke 66 (mas Hakim, mas Iyan, Alfian, Ryan, mb Vina, Hanik, Anis, Eci, Itus, mb Santi, Ryanti, Silvi, miss

Jamella), keluarga Al-Hikmah (kamar as-sa'adah, Ainun, Azka, mb Lina, mb Opang, Atina, Riska, Ela, Milha, Erni, Ocim) yang selalu menemani, motivasi dan membantu setiap langkah penulis.

11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu baik moral maupun materiil.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 7 Juni 2016

Penulis

**Elok Faiqoh**  
**NIM. 122111046**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Peneletian .....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II   TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN HUKUM           PENJUALAN BENDA WAKAF MENURUT HUKUM           ISLAM</b>	
A. Pengertian Wakaf .....	14
B. Dasar Hukum Wakaf.....	17

C. Rukun dan Syarat Wakaf .....	21
D. Jual beli Benda Wakaf Menurut hukum Islam.....	33
<b>BAB III HUKUM PENJUALAN BENDA WAKAF BEKAS RUNTUHAN MASJID DI MASJID AL-IHSAN DESA TAMBAKSARI KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL</b>	
A. Deskripsi Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal .....	39
1. Kondisi Geografis .....	39
2. Kondisi Demografis .....	41
B. Penjualan Benda Wakaf Bekas Runtuhan Masjid di Masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal .....	45
C. Praktik Penjualan Benda Wakaf Bekas Runtuhan Masjid di Masjid Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal .....	46
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM PENJUALAN BENDA WAKAF BEKAS RUNTUHAN MASJID DI MASJID AL-IHSAN DESA TAMBAKSARI KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL</b>	
A. Analisis Hukum Penjualan Benda Wakaf Bekas Runtuhan Masjid Di Masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.....	52

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hukum Penjualan Benda Wakaf Bekas Runtuhan Masjid Di Masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.....	57
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran-Saran .....	65
C. Penutup.....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak terjadinya krisis ekonomi dan melonjaknya angka kemiskinan di tanah air kita, maka wakaf semakin dirasa penting peranannya dalam menanggulangi problem sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.<sup>1</sup> Upaya pengembangan wakaf di tanah air kita terus-menerus dilakukan dalam meningkatkan kehidupan beragama, pemerintah sejauh ini telah berupaya memfasilitasi pengembangan wakaf sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia.<sup>2</sup>

Wakaf adalah salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, karena wakaf itu akan selalu mengalirkan pahala bagi *muwakif* (orang yang berwakaf) walaupun yang bersangkutan meninggal dunia, keberadaan wakaf terbukti telah membantu banyak pengembangan dakwah Islamiyah, baik di Negara Indonesia maupun di Negara-negara lainnya.<sup>3</sup>

Wakaf menurut mayoritas ulama' adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakf 2006. hlm iii.

<sup>2</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, penerjemah, Ahrul Sani Fathurrahman dan rekan-rekan KMCP, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMAn, 2000. hlm.v.

<sup>3</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, penerjemah, Ahrul Sani Fathurrahman dan rekan-rekan KMCP, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMAn, 2000. hlm. ix

mewakfkannya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan penghasilan barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah, atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi milik Allah, orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan perwakafan tersebut.<sup>4</sup>

Mereka mendasarkan pendapat mereka pada hadits:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ بِخَيْبَرَ أَرْضًا, فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ, لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا, فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُؤَهَّبُ وَلَا يُورَثُ, فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِاجْتِنَاحِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا, غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه البخاري)

*Artinya:* “Musaddad menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Zurai’, dari Ibnu Aun, Dari Nafi’ bahwa Ibnu Umar berkata, “Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Rasulullah dan berkata, aku mendapatkan sebidang tanah. Belum pernah aku mendapatkan harta yang bagus itu. Perintah kepadaku, apa yang harus aku lakukan terhadap harta itu? Rasulullah menjawab, jika kamu mau, wakafkanlah pohonya, maka kamu bersedekah denganya, Umar pun bersedekah dan menyatakan bahwa pohon itu tidak dapat dijual, tidak dapat diberikan, dan tidak dapat diwariskan. Sedekahnya itu untuk kepentingan orang-orang fakir, para kerabat, budak-budak, untuk fi sabilillah, tamu, dan Ibnu Sabil, tamu dan Ibnu Sabil. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurus tanah itu memakan (hasil) nya dengan cara yang baik, atau untuk memberi makan kepada teman, tidak untuk disimpan sebagai harta pribadi. (HR. Bukhori)”

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011. hlm . 271 cet 1

<sup>5</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh Ibnu Bardizbah Al-Bukhari, *Shahih Bukhori*, Darul Fikri:Lebanon, 1981 M. hlm. 196, jilid 2 juz 3 No 2773.

Dari Hadits diatas dijelaskan bahwa wakaf disyari'atkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW, kepada Umar ibn al-Khatab. Umarlah yang pertama kali mewakafkan tanah di Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah Islam, pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian kekayaan, karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai jariah (kontinyu), artinya pahala akan senantiasa diterima secara berkesinambungan selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum.<sup>6</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf sudah diatur sejak masa Rasulullah dan masa Khalifah Umar bin Khatab serta tradisi para sahabat. Dengan demikian, hukum wakaf tidaklah bersifat statis, tapi cukup terbuka bagi penggalan hukum atau ijtihad kontemporer sepanjang tidak menyalahi prinsip dasar.

Fenomena masyarakat sekarang banyak kasus benda wakaf yang dipindahtangankan dengan alasan, demi kepentingan umum (al-maslahah al-ammah). Pada dasarnya, terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan. Rasulullah Saw telah menegaskan bahwa benda wakaf tidak bisa diperjualkan, dihibahkan, atau diwariskan.<sup>7</sup>

Adapun mengenai hukum penjualan benda wakaf para ulama' berbeda pendapat, Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *ibdal* (penukaran) dan *istibdal*(penggantian) adalah boleh, kebijakan ini berpijak dan

---

<sup>6</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.hlm . 483 cet 2

<sup>7</sup>*Ibid* .hlm 445.

menitikberatkan pada maslahat yang menyertai praktek tersebut. Pembolehan ini bertolak dari sikap toleran dan keleluasaan yang sangat dijunjung tinggi oleh penganut madzhab Hanafiyah. Menurut mereka, *ibdal* (penukaran) boleh dilakukan oleh siapa pun, baik *waqif* sendiri, orang lain maupun hakim tanpa memiliki jenis barang yang diwakafkan.<sup>8</sup>

Syarat apabila *wakif* memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika mewakafkannya, apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan, dan jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.<sup>9</sup> Menurut Madzhab Malikiyah pada prinsipnya melarang keras penggantian barang wakaf. Namun mereka tetap memperbolehkannya pada kasus tertentu dengan membedakan barang wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak.<sup>10</sup> Dengan berbagai syarat yaitu, *wakif* ketika ikrar mensyaratkan kebolehan ditukar atau dijual, benda wakaf itu berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkannya.<sup>11</sup> Beda lagi dengan pendapat madzhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa dalam masalah penggantian barang wakaf mutlak melarang *istبدال* dalam kondisi apapun. Mereka mensinyalir, penggantian tersebut dapat berindikasi penilapan atau penyalahgunaan barang wakaf. Akan tetapi keterangan diatas berlaku pada benda wakaf yang bergerak. Mengenai hukum barang wakaf yang tidak bergerak ulama' syafi'iyah tidak menyinggung dalam kitab-kitab mereka, hal ini mengindikasikan seolah-olah

---

<sup>8</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, penerjemah, Ahrul Sani Fathurrahman dan rencang-rencang KMCP, hlm 349.

<sup>9</sup>Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm 519.

<sup>10</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *op.cit.*, hlm. 365.

<sup>11</sup>Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm 519.

mereka meyakini bahwa barang wakaf yang tidak bergerak tidak mungkin kehilangan manfaatnya, sehingga tidak boleh dijual atau diganti.<sup>12</sup> Dan pendapat yang terakhir dari madzhab Hambali, menurut mereka adalah tidak membedakan antara barang wakaf yang bergerak dan barang wakaf yang tidak bergerak, keduanya boleh dijual dan digantikan dengan pengecualian barang tersebut sudah tidak ada kemanfaatannya.<sup>13</sup>

Desa Tambaksari merupakan salah satu desa di wilayah Kabupaten Kendal dengan luas wilayah 137,00 Ha. Beberapa luas tanah milik warga di desa ini diwakafkan sebagai Masjid dan Musholla. Salah satu Masjid yang berdiri di atas tanah wakaf ini adalah Masjid Al-Ihsan, yang dibangun oleh Bapak Matsuari di atas tanah seluas 1.437 m<sup>2</sup>, lengkap dengan berbagai macam perlengkapan yang dibutuhkan Masjid. Banyak sekali warga desa yang menggunakan Masjid tersebut tidak hanya untuk kegiatan sholat saja, akan tetapi juga untuk kegiatan mengaji dan belajar ilmu agama dari mulai anak-anak sampai ibu-ibu yang mengadakan pengajian rutin.<sup>14</sup>

Pada awalnya Masjid ini berbentuk kecil dan hanya memiliki satu lantai. Karena berkembangnya zaman dan penduduk desa Tambaksari semakin bertambah, untuk melakukan kegiatan peribadatan di Masjid tersebut maka atas kesepakatan pengurus Masjid dan musyawarah masyarakat, Masjid ini dipugar menjadi lebih luas dan memiliki dua lantai. Setelah Masjid dibongkar banyak sekali benda-benda wakaf yang tidak terpakai, seperti

---

<sup>12</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *op.cit.*, hlm .371-373.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 375.

<sup>14</sup>Wawancara dengan bapak Asrori pengurus Masjid Al-Ihsan pada tanggal 17 Desember 2015 di rumah bapak Asrori

genteng, kayu, kaca bening, dan kubah Masjid. Karena Wakif sudah meninggal, maka atas kesepakatan pengurus Masjid dan masyarakat, benda-benda tersebut dijual kepada beberapa orang dan dari hasil penjualan tersebut pengurus Masjid dan Nadhir membelikan pengganti benda-benda tersebut dengan benda-benda yang lebih bermanfaat.<sup>15</sup>

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut maka penulis mengkajinya dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Penjualan Benda Wakaf Bekas Reruntuhan Masjid (Studi Kasus di Masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penjualan benda wakaf bekas reruntuhan masjid di masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap penjualan benda wakaf bekas reruntuhan masjid di masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal?

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan bapak Sholihul Hadi Pengelola Wakaf Masjid Al-Ihsan pada tanggal 17 Desember 2015 di rumah bapak Sholihul Hadi.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penjualan benda wakaf bekas reruntuhan masjid di masjid Al-Ihsandes Tambaksari kecamatan Rowosari kabupaten Kendal
2. Untuk mengetahui hukum penjualan benda wakaf bekas reruntuhan masjid di masjid Al-Ihsan desa Tambaksari kecamatan Rowosari kabupaten Kendal menurut hukum Islam

### D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian ini. Adapun karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Muhammad ‘Abdurrohaman UIN Walisongo Semarang dengan skripsinya yang berjudul “*Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid*,” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Qudamah membolehkan penjualan barang wakaf dalam bentuk masjid, dan hal ini tentunya dengan memperhatikan beberapa hal dan pertimbangan. Menurut beliau, jika masjid yang sudah rusak dan tidak dapat diambil lagi manfaatnya, apabila hanya dibiarkan saja, justru akan mendatangkan madharat bagi masyarakat sekitar. Hakekat wakaf adalah kekal, dan kekekalan wakaf menurut Ibnu Qudamah berarti kekekalan/keutuhan dari segi manfaatnya dan juga untuk kemashlahatan

umat, bukan kekekalan wujud barang wakafnya. Dasar hukum yang digunakan Ibnu Qudamah dalam hal diperbolehkannya menjual harta wakaf masjid adalah Mashlahah Mursalah (asas kemashlahatan umat). Beliau sangat memperhatikan aspek kemanfaatan barang dan kemashlahatan umat demi menjaga eksistensi dan tujuan wakaf..<sup>16</sup>

Charis Musyafak, Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, dalam skripsinya yang berjudul *Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Menjual Benda Wakaf*, Pokok permasalahan pada skripsi ini adalah bagaimana pendapat Sayyid Sabiq mengenai penjualan harta wakaf, apakah boleh atau tidak, dan relevankah jika diterapkan dengan kondisi saat ini. Hasil analisisnya adalah bahwa Sayyid Sabiq membolehkan menjual benda wakaf, dengan alasan untuk kemaslahatan umum sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Sayyid Sabiq mendasarkan pendapatnya ini dengan metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab, tetapi beliau tidak menjelek-jelekkannya. Beliau berpegang pada Kitabullah, As-Sunah dan Ijma'. Pendapat Sayyid Sabiq juga sangat relevan apabila diterapkan pada kondisi sekarang, karena untuk mengedepankan kemaslahatan dan menjauhkan dari menyia-nyiakan harta wakaf..<sup>17</sup>

Noer Hasanah HR, mahasiswa IAIN Walisongo, dalam skripsinya yang berjudul "*Studi Analisis Terhadap Pendapat Abu Hanifah Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf*" skripsi ini mengkaji pendapat Abu Hanifah

---

<sup>16</sup>Muhammad Abdurrahman, UIN Walisongo, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid*, 2015

<sup>17</sup>Charis Musyafak, IAIN Walisongo, *Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Menjual Benda Wakaf*, 2008

tentang penarikan kembali harta wakaf oleh si wakif. Dalam analisisnya dijelaskan bahwa menurut Abu Hanifah, wakaf adalah pemindahan hak pemanfaatan dan pengelolaan dari wakif sebagai pemilik harta wakaf kepada maukuf alaih. Menurut beliau harta wakaf tersebut masih sebagai milik wakif, maka kedudukan wakaf itu tertahan pada pengelola wakaf (nadzir). Inilah yang dimaksud dengan Al-Habs menurut Abu Hanifah<sup>18</sup>

Dari beberapa penelitian yang ada diatas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah peneliti lebih menitikberatkan kepada bagaimana kasus dan praktik hukum penjualan benda wakaf hasil reruntuhan masjid, sebagaimana yang terdapat pada realitas di Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, bahwa di Desa ini terjadi kasus penjualan benda wakaf berupa barang peralatan masjid.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, menggambarkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*).

Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu

---

<sup>18</sup>Noer Chasanah, IAIN Walisongo, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Abu Hanifah Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf*.2010

unit sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat<sup>19</sup>. Penelitian lapangan dilakukan karena berusaha menjelaskan keadaan masyarakat Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari kabupaten Kendal yang terjadi jual beli benda wakaf.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

- a. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>20</sup> Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara penulis dengan Nadzir (pengelola wakaf), pengurus masjid dan tokoh masyarakat Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.
- b. Sumber data skunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau sumber untuk membantu data primer.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data skunder adalah data monografi Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, kwitansi penjualan benda wakaf bekas runtuh Masjid di Masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.

---

<sup>19</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995. hlm.22

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cet ke 4, 2008, hlm. 225.

<sup>21</sup> *Ibid.*

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden)<sup>22</sup> hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil data yang valid dan tidak terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti, dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan *Nadhir* dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan dan data bagaimana pengelolaan benda wakaf tersebut, kemudian wawancara dengan orang yang membeli benda wakaf untuk mendapatkan keterangan tujuan dan alasan pembeli tersebut.

#### b. Dokumentasi

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan.<sup>23</sup> Adapun peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data administratif benda wakaf, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

### 4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, dengan metode deskriptif yang bersifat non statistik, untuk mendeskripsikan data-data yang diperoleh dalam penelitian

---

<sup>22</sup>Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.hlm. 72

<sup>23</sup>Hidari Nawan, M Hartini Hadiri, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press. Hlm. 158.

penulis menggunakan pola berfikir deskriptif. Pendekatan ini dilakukan dengan memperoleh data yang benar signifikan terhadap asal usul jual beli benda wakaf tersebut.

## **F. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I      Pendahuluan**

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II     Tinjauan Umum Tentang wakaf dan   Hukum Penjualan benda wakaf**

Dalam bab ini memuat beberapa sub pembahasan yaitu pengertian wakaf dasar hukum wakaf, syarat-syarat wakaf, jual beli wakaf menurut hukum Islam.

### **BAB III   Hukum penjualan benda wakafbekas reruntahan Masjid   di Masjid Al-Ihsan desa Tambaksari kecamatan Rowosari kabupaten Kendal**

Bab ini meliputi gambaran umum tentang wilayah desa Tambaksari kecamatan Rowosari kabupaten Kendal, gambaran umum masyarakat desa Tambaksari kecamatan Rowosari kabupaten Kendal tentang keadaan Agama, Ekonomi, Sosial dan

bagaimana jual beli benda wakaf yang terjadi di desa Tambaksari kecamatan Rowosari kabupaten Kendal.

**BAB IV** Analisis hukum Islam terhadap hokum penjualan benda wakaf bekas reruntuhan masjid di masjid Al-Ihsan desa Tambaksari kecamatan Rowosari kabupaten Kendal.

Bab ini merupakan pokok dari penulisan skripsi ini, yang meliputi pertama, analisis terhadap hukum penjualan benda wakaf di masjid Al-Ihsan desa Tambaksari kecamatan Rowosari kabupaten Kendal Kedua, analisis tinjauan hukum Islam terhadap hukumpenjualan benda wakafhasil reruntuhan masjid di masjid Al-Ihsan desa Tambaksari kecamatan Rowosari kabupaten Kendal.

**BAB V** Penutup

Dalam bab ini memuat kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN PENJUALAN**

**BENDA WAKAF**

**A. Pengertian Wakaf**

Wakaf berasal dari bahasa Arab *al-waqf* bentuk mashdar dari وقف - يقف يحسب - يحسب. Kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs* bentuk mashdar dari وقف - يحسب. Kata *al-Waqfan* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:

الوقف بمعنى التحسيس والتسبيل

“Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahkan.”<sup>24</sup>

Lafal *waqf* (pencegahan), *tahbis* (penahanan), *tasbil* (pendermaan untuk fi sabilillah) mempunyai pengertian yang sama. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan. Dalam bahasa Arab dikatakan “*waqaftukadzaa*”, dan artinya adalah aku menahannya.<sup>25</sup>

Wakaf merupakan instrumen ekonomi sosial islam dan menjadi amal ibadah yang sangat dianjurkan. Peran penting wakaf dalam pengembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, dapat dilihat dalam mendukung berbagai persoalan vital kehidupan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm 395.

<sup>25</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta, 2006.hlm 1.

<sup>26</sup>Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh Islam WaAdillatuhu*, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, , Jakarta: Gema Insani, 2011 jilid. Hlm 269.

<sup>27</sup> Acmad Arif Budiman, Partisipasi Stakeholder Dalam Perwakafan Studi kasus di Rumah sakit Roemani yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang, Jurnal Al-Ahkam, Volume 26, Nomor 1, April 2016. Pdf.

Menurut syari'at, wakaf adalah menahan harta pokok dan mengalirkan buahnya. Maksudnya, menahan harta dan mentasharufkan (menggunakan, membelanjakan) manfaatnya di jalan Allah.<sup>28</sup> Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

#### 1. Imam Hanafi

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia benarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat” karena itu madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.<sup>29</sup>

#### 2. Imam Maliki

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif

---

<sup>28</sup>SayyidSabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, penerjemah, Tirmidzi, , Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2013. hlm 932.

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *fiqih wakaf*. hlm 2.

berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal selamanya.<sup>30</sup>

### 3. Imam Syafi'i dan Imam Hambali.

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedurperwakafan. Wakaf tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan kepada *mauqufalaih* sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikan kepada *mauqufalaih*. Karena itu

---

<sup>30</sup>*ibid.*, hlm3.

madzhabSyafi'i mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).<sup>31</sup>

#### 4. Madzhab Lain

Madzhab lain sama dengan madzhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauqufalaih*, meskipun *mauqufalaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.<sup>32</sup>

Dalam redaksi yang lebih rinci, Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 jo. Pasal 1 (1) PP. No 28/1977 menyatakan, wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>33</sup>

Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 jo. Pasal 1 PP Nomor 42 Tahun 2006 mendefinisikan, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm3.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm 4.

<sup>33</sup>Kompilasi hukum Islam pasal 215(1).

<sup>34</sup>UU Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 1.

## B. Dasar Hukum Wakaf.

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkan ibadah wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur'an juga As-Sunnah. Dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara tegas membahas tentang wakaf, yang ada hanya pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan sebagai berikut:

1. Ayat Al-Qur'an, antara lain:

a. Al-Hajj ayat 77.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

تَفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: "hai orang-orang yang beriman rukuklah kamu, sujudlah kamu, Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan" (QS: Al-Hajj:77)<sup>35</sup>

b. Al-Imran ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ ءَعْلِيمٌ

﴿٩٢﴾

Artinya: " kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya" (QS: Al-imran:92)<sup>36</sup>

Ayat Al-Qur'an di atas dapat menjadi landasan wakaf, seperti

dalam tafsirannya Hamka, dia menjelaskan surat Al-Imran ayat 92,

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bogor: Adhwaul Bayan, 2012. hlm 341.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 62.

bahwa setelah ayat ini turun maka sangat besar pengaruhnya kepada sahabat-sahabat Nabi dan selanjutnya menjadi pendidikan batin yang mendalam dihati kaum muslimin yang hendak memperteguh keamanannya.<sup>37</sup>

c. Al-Baqarah ayat 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

*Artinya: "perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap butir: seratus biji Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas dan maha mengetahui. (QS: Al-Baqarah:261)<sup>38</sup>*

Ayat-ayat di atas, mengisyaratkan anjuran untuk bersedekah dan berinfak, sedangkan wakaf adalah bentuk dari sedekah, oleh karena itu wakaf mengikuti hukum sedekah dan hukumnya adalah *sunnah*.<sup>39</sup>

2. Sunnah Rasulullah.

عن ابيه عن ابي هرير ان رسو الله قال: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صلح يدعو له. رواه مسلم.<sup>40</sup>

<sup>37</sup>Hamka, *Tafsir Al-azhar*, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, Juz IV. hlm 8.

<sup>38</sup>Departemen Agama RI., *op.cit.*, hlm 44.

<sup>39</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Penerjemah, Ahrul Sani Fathurrahman.hlm. 63.

<sup>40</sup>Imam Muslim, *ShahihMuslim*, juz II .hlm 14.

*Artinya: “Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amal kecuali tiga perkara, shadaqahjariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan.”*

Adapun penafsiran kata *ShadaqahJariyah* pada hadis tersebut, para ulama’ menafsirkan *shadaqahjariyah* adalah wakaf. Selain hadis di atas, yang dipahami secara tidak langsung masalah wakaf, ada hadis Rasulullah yang secara tegas menyinggung dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Rasulullah kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ بِخَيْرٍ أَرْضًا, فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ, لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا, فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُؤْهَبُ وَلَا يُورَثُ, فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْقَى وَالرَّقَابِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعَمَ صَدِيقًا, غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه البخاري<sup>41</sup>)

*Artinya: “Musaddad menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Zurai’, dari Ibnu Aun, Dari Nafi’ bahwa Ibnu Umar berkata, “Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Rasulullah dan berkata, aku mendapatkan sebidang tanah. Belum pernah aku mendapatkan harta yang bagus itu. Perintah kepadaku, apa yang harus aku lakukan terhadap harta itu? Rasulullah menjawab, jika kamu mau, wakafkanlah pohonnya, maka kamu bersedekah dengannya, umar pun bersedekah dan menyatakan bahwa pohon itu tidak dapat dijual, tidak dapat diberikan, dan tidak dapat diwariskan. Sedekahnya itu untuk kepentingan orang-orang fakir, para kerabat, budak-budak, untuk fi sabilillah, tamu, dan ibnu sabil, tamu dan ibnu sabil. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurus tanah itu memakan (hasil) nya dengan cara yang baik, atau untuk memberi makan kepada teman, tidak untuk disimpan sebagai harta pribadi. (HR. Bukhari)”.*

Dilihat dari beberapa ayat Al-Qur’an dan Hadis, Nabi ang menyinggung wakaf Nampak tidak terlalu tegas, oleh sebab itu sedikit

<sup>41</sup>Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh ibnubardizbah Al-Bukhari, *ShahihBukhori*, Darul Fikri:Lebanon, 1981 M. hlm. 196, jilid 2 juz 3 No 2773.

sekali hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut, sehingga ajaran wakaf ini diletakkan dan dikategorikan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi*, bukan *ta'abudi*. Meskipun demikian, ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman bagi para ahli fiqih Islam.<sup>42</sup>

### C. Rukun dan Syarat Wakaf

#### 1. Rukun wakaf.

Dalam bahasa Arab, kata rukun memiliki makna yang sangat luas. Secara etimologi rukun biasa diterjemahkan dengan sisi yang terkuat, karenanya, kata *rukn al-syai'* kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.<sup>43</sup> Adapun dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri atau dengan kata lain, rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.<sup>44</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf, perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Pengikut Hanafi memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *sighat* (lafal) yang menunjukkan makna atau substansi wakaf, karena itu, Ibn Najm pernah mengatakan bahwa rukun wakaf adalah lafal-lafal yang menunjukkan terjadinya wakaf.

---

<sup>42</sup> Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*. hlm 20.

<sup>43</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, penerjemah, Ahrul Sani Fatkhurrahman, *Hukum Wakaf*. hlm 87.

<sup>44</sup> *ibid.*, hlm 87.

Berbeda dengan Hanafiyah, pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang rukun wakaf terdiri dari: *waqif*, *mauquf'alaih*, harta yang diwakafkan dan lafal atau ungkapan yang menunjukkan proses terjadinya wakaf.<sup>45</sup> Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada (4), yaitu: *Wakif* (orang yang mewakafkan harta), *Mauquf'Bih* (Harta yang akandiwakafkan) *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf), *Shighat* (Pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).<sup>46</sup>

Dari rukun-rukun di atas masing-masing mempunyai syarat atau kriteria, diantaranya:

a. Syarat *Waqif* (orang yang berwakaf)

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau Kamalulahliyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya. kecakapan bertindak disini meliputi empat (4) kriteria, yaitu:

1) Merdeka.

Wakaf dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan orang tuanya. Namun demikian, Abu Zahra mengatakan hartanya bila ada izin dari

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 87.

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*. hlm 21.

tuanya, karena ia sebagai wakil darinya. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan, walaupun hanya sebagai *tabbaru*<sup>47</sup>

2) Berakal sehat.

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayiz, dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.<sup>48</sup>

3) Dewasa (baligh)

Wakaf dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.<sup>49</sup>

4) Tidak berada di bawah pengampuan (boros atau lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*) maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 22.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm 22.

<sup>49</sup> *Ibid.*,

sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.<sup>50</sup>

b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)

Pembahasan ini terbagi menjadi dua bagian, pertama, tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan, kedua tentang kadar benda yang diwakafkan.

1) Syarat sahnya harta wakaf.

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*

Pengertian harta yang *mutaqawwam* (al-mal al-mutaqawwam) menurut Madzhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).

b) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan.

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah.<sup>51</sup>

c) Milik wakif

Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan meningkat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 23.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm 27

sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif. Karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki.<sup>52</sup>

Ahmad Rofiq, dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia, menjelaskan bahwa syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang harus dipenuhi adalah:

- a) Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai. Hal ini karena watak wakaf yang lebih mementingkan penggunaan manfaat benda tersebut.
  - b) Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum (*al-masya'*).
  - c) Hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya. Selain itu benda wakaf merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.
  - d) Benda wakaf itu dapat dimiliki atau di pindahkan kepemilikannya.
  - e) Benda wakaf tidak dapat diperjualkan, dihibahkan, atau diwariskan.<sup>53</sup>
- 2) Kadar Harta yang Diwakafkan.

Sebelum Undang-undang wakaf di terapkan, Mesir masih menggunakan pendapatnya Madzhab Hanafi tentang kadar harta

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm 28.

<sup>53</sup> Ahamd Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. hlm 404.

yang akan diwakafkan, yaitu harta yang akandiwakafkan seseorang tidak dibatasi dalam jumlah tertentu sebagai upaya menghargai keinginan wakif, berapa saja yang ingin diwakafkannya. Sehingga dengan penerapan pendapat yang demikian bisa menimbulkan penyelewengan sebagian wakif, seperti mewakafkan semua harta pusaknya kepada pihak kebajikan dan lain-lain tanpa memperhitungkan derita atas keluarganya yang ditinggalkan.<sup>54</sup>

Pembatasan kadar harta yang diwakafkan juga cukup relevan diterapkan di Indonesia, yaitu tidak melebihi sepertiga harta wakif untuk kepentingan kesejahteraan anggota keluarganya. Konsep pembatasan harta yang ingin diwakafkan oleh seorang wakif.<sup>55</sup> Dalam Pasal 215 ayat (4) dikemukakan “Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam”.<sup>56</sup>

Syarat-syarat benda wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa (pasal 217 ayat 3).<sup>57</sup>

Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004, menyebutkan:

a) Harta benda wakaf terdiri dari:

(1) Benda tidak bergerak dan

---

<sup>54</sup> Departemen Agama, *op.cit.* hlm 39.

<sup>55</sup> Departemen Agama,, *op.cit.* hlm 40.

<sup>56</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 (4).

<sup>57</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 217 (3)

(2) benda bergerak.

b) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

(1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.

(2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

(3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.

(4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

(5) Benda yang tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

c) Benda bergerak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta yang benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

(1) Uang

(2) Logam mulia

(3) Surat berharga

(4) Kendaraan

(5) Hak atas kekayaan intelektual

(6) Hak sewa

(7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>58</sup>

c. *Mauquf<sup>alaih</sup>* (Tujuan atau peruntukan wakaf).

Wakif menentukan tujuan dalam mewakafkan harta benda miliknya. Apakah hartanya itu diwakafkan untuk menolong keluarganya sendiri, untuk fakir miskin, sabilillah, ibnu sabil, dan lain-lain atau diwakafkannya untuk kepentingan umum. Yang utama adalah bahwa wakaf itu diperuntukkan pada kepentingan umum.<sup>59</sup>

UU Nomor 41 Tahun 2004 Peraturan tentang peruntukan harta benda wakaf ini diatur dalam Pasal 22 dan 23 sebagai berikut:

Pasal 22:

“Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah.
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa,
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 23:

- 1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

---

<sup>58</sup>Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004.

<sup>59</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. hlm 410.

- 2) Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf. Nadhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.<sup>60</sup>

Syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaannya bisa untuk sarana ibadah murni seperti masjid, mushola atau berbentuk sarana sosial keagamaan lainnya, seperti pesantren, rumah sakit, atau lembaga pendidikan yang lebih besar manfaatnya. Oleh karena itu wakaf tidak dapat digunakan untuk kepentingan maksiat atau untuk tujuan maksiat.<sup>61</sup>

d. Sighat atau ikrar wakaf.

Salah satu pembahasan yang sangat luas dalam buku-buku fiqih ialah tentang sighat wakaf, sebelum menjelaskan syarat-syaratnya, perlu diuraikan lebih dahulu pengertian dan status dari sighat.

1) Pengertian sighat.

Sighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad atau menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun sighat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qobul dari *mauquh* 'alaih. Begitu juga dengan qobul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknyanya *mauquf* 'alaih memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu.

---

<sup>60</sup>Pasal 22 dan 23 UU No. 41 Tahun 2004.

<sup>61</sup>Ahamad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. hlm 411.

## 2) Status sighthat.

Status sighthat secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa sighthat, setiap sighthat mengandung ijab, dan mungkin mengandung qobul pula.<sup>62</sup>

Pasal 17-21 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur tentang sighthat sebagai berikut:

Pasal 17:

- 1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi.
- 2) Ikrar wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara lisan/ tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.<sup>63</sup>

Pasal 18:

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 orang saksi.<sup>64</sup>

Pasal 19:

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf. hlm 55.

<sup>63</sup> Pasal 17 UU No 41 Tahun 2004.

<sup>64</sup> Pasal 18 UU No 41 Tahun 2004

<sup>65</sup> Pasal 19 UU No 41 Tahun 2004

Pasal 20:

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- 1) Dewasa
- 2) Beragama Islam
- 3) Berakal sehat
- 4) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.<sup>66</sup>

Pasal 21:

- 1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- 2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a) Nama dan identitas wakif
  - b) Nama dan identitas Nadhir
  - c) Data dan keterangan harta benda wakaf
  - d) Peruntukan harta benda wakaf
  - e) Jangka waktu wakaf.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>67</sup>

Sighat atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan, menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat semakna lainnya. Dengan pernyataan wakaf itu, maka gugurlah hak kepemilikan wakif, benda itu menjadi milik mutlak Allah yang dimanfaatkan untuk

---

<sup>66</sup>Pasal 20 UU No 41 Tahun 2004

<sup>67</sup>Pasal 21 UU No 41 Tahun 2004

kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf. Oleh karena itu, benda yang telah diikrarkan untuk wakaf, tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, maupun diwariskan.

Ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat sepihak untuk itu diperlukan adanya penerimaan dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut. Namun demikian, demi tertib hukum dan administrasi, guna menghindari penyalahgunaan benda wakaf, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara organik mengatur perwakafan.<sup>68</sup>

Ahmad Rofiq menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Islam di Indonesia, bahwasanya rukun wakaf ditambah dengan *nadzir*<sup>69</sup>. Pada umumnya di dalam kitab-kitab fikih tidak mencantumkan Nadhir sebagai salah satu rukun wakaf, ini dapat dimengerti, karena wakaf adalah ibadah sukarela yang tidak mengharap imbalan (*tabarru'*) kecuali ridha dan pahala dari Allah Swt. Namun demikian, memerhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran Nadhir sangat diperlukan. Untuk menjadi seorang Nadhir, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum mukallaf, sehingga ia bisa mengelola dengan baik.

---

<sup>68</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. hlm 408.

<sup>69</sup>*Ibid.*, hlm 400.

- 2) Memiliki kreativitas, ini didasarkan pada tindakan Umar ketika menunjuk Hafsah menjadi Nadhir harta wakafnya, karena Hafsah dianggap mempunyai kreativitas tersebut.<sup>70</sup>

#### **D. Penjualan benda wakaf menurut Hukum Islam.**

Pendapat para fuqoha sedemikian banyak dan saling bertentangan dalam masalah ini banyak terjadi ikhtilaf dalam permasalahan wakaf. Diantara mereka ada yang melarang penjualan wakaf sama sekali, ada pula yang membolehkan dalam beberapa kasus, dan ada lagi yang pasif dan tidak memberikan hukum. Pendapat sedemikian banyak sehingga setiap faqih menentang pendapatnya sendiri dalam satu buku, umpamanya dia mengeluarkan pendapat dalam jual beli berbeda dalam pendapatnya dalam masalah penjualan wakaf. Ada pula yang menentang pendapatnya dalam satu kalimat, dan mengatakan sesuatu diujungnya lalu mengatakan sesuatu yang bertentangan dengannya dibagian akhir.<sup>71</sup>

Ibnu Taimiyah berkata, “Adapun penggantian sesuatu yang dinazarkan dan diwakafkan dengan yang lebih baik darinya, sebagaimana terkait penggantian hewan kurban, dan ini terbagi dua macam: pertama penggantian itu diperlukan misalnya akan hilang fungsinya seperti kuda yang diwakafkan untuk perang, jika tidak dapat dimanfaatkan dalam peperangan maka kuda itu boleh dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya, yang kedua, penggantian lantaran kemaslahatan yang lebih dipentingkan.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shodiq*, Penerjemah, Abu Zainab, Jakarta: Lentera, 2009, Juz III. hlm 125.

Misalnya masjid jika masjid lain dibangun untuk menggantikannya lantaran lebih dapat memenuhi kemaslahatan penduduk setempat dari pada masjid yang pertama dan masjid yang pertama dijual. Pengalokasian ini dan semacamnya dibolehkan menurut Ahmad dan ulama' lainnya. Ahmad berhujah bahwa Umar bin Khatabra, memindahkan Masjid Kufah yang lama ke tempat lain, dan tempat yang lama digunakan sebagai pasar bagi pedagang kurma, ini merupakan penggantian terhadap area masjid. Adapun terkait penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka Umar ra, dan Ustmanra, membangun Masjid Rasulullah saw, berbeda dengan bangunan semula dan menambahkannya.<sup>72</sup>

Para Imam dalam menyikapi hukum penjualan benda wakaf, mereka berbeda pendapat, antara lain:

#### 1. Pendapat menurut Imam Hanafi

Madzhab Hanafi, sebagaimana dinukil oleh Abu Zuhran dalam *al-Waqfu*, mereka membolehkan penggantian semua wakaf, baik khusus maupun umum, selain masjid. Dan bahwa mereka menyebutkan tiga kali kondisi untuk itu, pertama, jika pewakaf mensyaratkannya dalam akad. Kedua, jika wakaf tidak lagi dapat dimanfaatkan, ketiga, jika penggantian akan mendatangkan manfaat lebih besar dan hasil yang lebih banyak, sementara tidak ada syarat dari pewakaf yang melarang penjualan.<sup>73</sup>

Perbedaan tersebut berlaku pula pada lantai masjid, tikar, dan lampu-lampunya jika sudah tidak dibutuhkan. Menurut Abu Yusuf dalam

---

<sup>72</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 5*, Penerjemah, Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta:Cakrawala Publishing, 2009. hlm 543.

<sup>73</sup> Jawad Mughniyah, *op.cit.* hlm 131.

satu riwayat, barang-barang itu dipindahkan ke masjid lain. Menurut Muhammad dikembalikan kepada pemiliknya jika sudah keluar dari kemanfaatan, yang dimaksudkan oleh orang yang wakaf secara umum.<sup>74</sup>

Landasan kebijakan ulama' Hanafiyah adalah kemaslahatan dan manfaat yang abadi, yang menyertai praktik penjualan selama penjualan itu untuk menjaga kelestarian dan pemanfaatan barang wakaf, maka syarat kekekalan wakaf terpenuhi dan tidak melanggar syari'a. Jadi yang dimaksud kekekalan disini bukanlah mengenai bentuk barangnya saja, tapi dari segi manfaatnya yang terus berkelanjutan.

## 2. Pendapat Imam Malik

Ulama' Malikiyyah sendiri terdapat perbedaan pendapat tentang menjual atau menukar harta wakaf. mayoritas ulama' Malikiyyah tentang penjualan harta wakaf dari segi apapun, sebagian lagi membolehkan penjualan penggantian harta wakaf yang tidak bermanfaat lagi dengan harta wakaf yang jauh lebih baik, namun dengan tiga syarat, pertama, jika pewakaf mensyaratkan penjualan ketika mewakafkan, maka syarat ini harus diikuti. Kedua, jika barang wakaf berupa barang yang dapat dipindah dan ia sudah tidak lagi mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf, maka oleh dijual dan harganya disalurkan untuk sesuatu yang sama dengan wakaf tersebut. Ketiga, tanah wakaf boleh dijual untuk perluasan masjid yang harus dilakukan, juga jalan atau pekuburan. Selain

---

<sup>74</sup>Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqih Islam WaAdillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk. hlm 324.

yang demikian ini, wakaf tidak boleh dijual meskipun tanah telah rusak dan tidak mendatangkan manfaat.<sup>75</sup>

### 3. Pendapat Imam Syafi'i.

Mazhab Syafi'i mereka melarang penjualan dan penggantian secara mutlak, meskipun wakaf khusus, seperti wakaf kepada anak turunan, walaupun terdapat seribu satu sebab yang menuntut untuk itu. Mereka hanya membolehkan para penerima wakaf untuk menggunakan wakaf khusus hingga habis jika terdapat tuntutan untuk itu, seperti pohon kering yang tidak lagi mendatangkan buah, maka penerima wakaf boleh menebang pohon tersebut dan menjadikannya sebagai bahan bakar untuk diri mereka sendiri, dan mereka tidak boleh menjualnya dan tidak boleh menggantinya.<sup>76</sup>

Syafi'iyyah mengatakan, jika masjid roboh, rusak, shalat disitu terputus dan pengambilannya ke kondisi semula sulit, atau tidak bisa digunakan sama sekali karena negeri itu porak poranda misalnya, masjid tidak menjadi milik siapapun, dan tidak boleh dikelola sama sekali dengan bentuk jual beli, atau sebagainya sebab, kepemilikan yang telah hilang karena menjadi hak Allah, maka kepemilikan itu tidak bisa kembali menjadi milik seseorang karena adanya kerusakan. Sebagaimana jika seseorang memerdekakan budak kemudian ia sakit menahun, budak itu tidak lagi menjadi mantan tuanya. Pengelolaan hasil wakaf tersebut adalah dengan mewakfkannya pada masjid terdekat tidak bisa diharapkan

---

<sup>75</sup> Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Al-Ahwal As-Syakhsiyyah 'ala al-Madzahib Khomasah*, Beirut: Dar al 'ilm li al Malayin, 1964. hlm 333.

<sup>76</sup> Jawad Mughniyyah, *Fiqh Imam Ja'far*, penerjemah, Abu Zainab. hlm 130.

pengembalian masjid dalam fungsinya semula, kalau tidak bisa disimpan.<sup>77</sup>

#### 4. Pendapat Imam Hambali.

Jika wakaf roboh dan manfaatnya hilang, seperti rumah yang roboh atau tanah rusak dan kembali mati (tidak bisa digarap) dan tidak mungkin diperbaiki, atau masjid sudah ditinggalkan oleh penduduk desa dan menjadi tempat yang tidak digunakan untuk shalat atau sudah sempit menampung warga dan tidak mungkin diperluas, atau semuanya sudah tercerai berai dan tidak mungkin diperbaiki tidak pula sebagian dari barang wakaf tersebut kecuali dengan menjual sebagian maka yang sebagian dari barang wakaf tersebut kecuali menjual sebagian maka yang sebagian itu oleh dijual untuk perbaikan bagian yang lain. Jika tidak mungkin mengambil manfaat sedikit pun dari barang wakaf maka wakaf itu dijual.

Jika wakaf dijual maka apa pun yang dibelikan dengan harga penjualannya dan bisa dikembalikan kepada penerima wakaf hukumnya boleh, baik itu dari jenis barang wakaf atau jenis lain. Sebab maksudnya adalah manfaat bukan jenis, namun manfaat barang wakaf diberikan untuk kemaslahatan yang menjadi prioritas, sebab tidak boleh mengubah penerima wakaf sementara ada kemungkinan untuk menjaganya. Sebagaimana tidak boleh mengubah wakaf dengan dijual sementara ada kemungkinan untuk memanfaatkannya.

---

<sup>77</sup>Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqih Islam WaAdillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk. hlm 327.

**BAB III**

**PRAKTIK PENJUALAN BENDA WAKAF BEKAS RUNTUHAN MASJID**

**DI MASJID AL-IHSAN DESA TAMBAKSARI KECAMATAN**

**ROWOSARI KABUPATEN KENDAL**

**A. Deskripsi Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.**

**1. Kondisi Geografis.<sup>78</sup>**

a. Letak Desa.

Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah Desa Tambaksari, yang berada di Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal. Desa Tambaksari termasuk wilayah yang berada di dataran rendah. Ditinjau dari segi geografis Desa Tambaksari merupakan Desa yang berada jauh dari Kabupaten.

b. Batas Desa.

Sebelah Utara : Desa Rowosari Kecamatan Rowosari

Sebelah Selatan : Desa Karanganom Kecamatan Weleri

Sebelah Timur : Desa Parakan Kecamatan Rowosari

Sebelah Barat : Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing.

c. Luas Desa.

Desa Tambaksari mempunyai luas tanah secara keseluruhan mencapai 288,500 hektar, yaitu terbagi menjadi:

---

<sup>78</sup> Data Monografi Desa Tambaksari November 2013.

- 1) Luas Pemukiman : 31,00 hektar
- 2) Luas Persawahan : 79,00 hektar
- 3) Luas Kuburan : 0,50 hektar
- 4) Luas Prasana Umum lainnya : 26,50 hektar
- 5) Tanah Sawah : 79,00 hektar
- 6) Tegall atau Ladang : 15,00 hektar
- 7) Tanah bengkok : 14,50 hektar
- 8) Bangunan sekolah : 2,00 hektar
- 9) Jalan : 1,00 hektar
- 10) Usaha perikanan : 7,50 hektar

Dari data di atas menunjukkan bahwa sebagian sumber pendapatan masyarakat Desa Tambaksari adalah dari lahan produktif berupa tanah sawah dan usaha perikanan.

d. Pembagian wilayah.

Desa Tambaksari dipimpin oleh seorang kepala Desa yaitu bapak Untung Mujiono. Dalam menjalankan pemerintahan kepala desa dibantu oleh perangkat desa lainnya dan selalu bekerja sama dengan badan perwakilan Desa.

Desa Tambaksari terbagi menjadi 3 dusun, yaitu dusun Tambakroto, dusun Losari, dan dusun Gedangsambung. Desa Tambaksari terbagi menjadi 6 Rukun Warga (RW) dan Rukun 23 Tetangga (RT)

## 2. Kondisi Demografis<sup>79</sup>

### a. Penduduk.

#### 1) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin.

Jumlah penduduk desa Tambaksari berdasarkan data dinamis akhir tahun 2013 secara keseluruhan adalah 4076 orang, dengan perincian sebagai berikut:

- a) Jumlah Penduduk laki-laki : 2041 Orang
- b) Jumlah Penduduk Perempuan : 2035 Orang
- c) Jumlah Kepala Keluarga : 1059 KK.

#### 2) Jumlah penduduk menurut Usia.

- a) 00-10 tahun : 461 Orang
- b) 11-20 tahun : 642 Orang
- c) 21-30 tahun : 901 Orang
- d) 31-40 tahun : 899 Orang
- e) 41-50 tahun : 475 Orang
- f) 51-60 tahun : 569 Orang
- g) 61-70 tahun : 203 Orang
- h) 71-75 tahun : 72 Orang
- i) Lebih dari 75 tahun : 67 Orang.

---

<sup>79</sup> Data Monografi Desa Tambaksari November 2013.

3) Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

a) Pendidikan umum

- (1) Play Group : 30 Orang
- (2) Taman Kanak-kanak : 45 Orang
- (3) Sekolah Dasar : 400 Orang
- (4) SMP : 625 Orang
- (5) SMA : 900 Orang

Dari data di atas mayoritas penduduk Desa Tambaksari berpendidikan SMA.

b) Jumlah penduduk menurut mata pencaharian.

- (1) Petani : 1225 Orang
- (2) Peternak : 100 Orang
- (3) Petani Ikan : 520 Orang
- (4) Pertukangan : 325 Orang
- (5) Pedagang : 8 Orang
- (6) Buruh Migran : 88 Orang
- (7) Guru Swasta : 4 Orang
- (8) Kontraktor : 3 Orang
- (9) Notaris : 1 Orang
- (10) PNS : 5 Orang
- (11) Usaha Jasa : 12 Orang
- (12) Pensiun PNS : 3 Orang
- (13) Perawat swasta : 3 Orang

- (14) POLRI : 3 Orang
- (15) Sopir : 10 Orang
- (16) TNI : 4 Orang
- (17) Wiraswasta lainnya : 325 Orang

Dari data di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Tambaksari memiliki mata pencaharian yang beragam akan tetapi banyak yang mencari mata pencaharian sebagai petani.

c) Jumlah penduduk menurut Agama

- (1) Islam : 4076 Orang
- (2) Budha : 0 Orang
- (3) Hindu : 0 Orang
- (4) Katholik : 0 Orang
- (5) Konghuchu : 0 Orang.

Dari data di atas bahwa masyarakat Desa Tambaksari semuanya beragama Islam.

b. Pendidikan <sup>80</sup>

Sarana pendidikan yang menunjang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Tamabaksari, karena pendidikan merupakan factor penting untuk membangun suatu masyarakat yang pandai, cerdas, beretika dan berwawasan luas. Adapun jumlah sarana pendidikan yang dimiliki masyarakat Desa Tambaksari sebagai berikut:

---

<sup>80</sup>Data Monografi Desa Tambaksari November 2013.

1) Jumlah gedung TK atau Play Grup	: 3 gedung
2) Jumlah guru TK atau Play Grup	: 6 Orang
3) Jumlah Siswa TK atau Play Grup	: 52 Orang
4) Jumlah gedung Sekolah Dasar atau Madrasah	: 2 gedung
5) Jumlah guru Sekolah Dasar atau Madrasah	: 13 Orang
6) Jumlah Siswa Sekolah Dasar atau Madrasah	: 363 Orang
7) Jumlah gedung Sekolah Menengah Atas	: 1 gedung
8) Jumlah guru Sekolah Menengah Atas	: 18 Orang

Dari data di atas, pendidikan di Desa Tambaksari belum maju karena tidak ada gedung SMP dan Universitas karena sebagian masyarakat Desa Tambaksari mulai SMP sampai ke Perguruan Tinggi mereka mondok (di Pesantren) di berbagai daerah.

c. Pembangunan<sup>81</sup>

Bidang pembangunan untuk tempat ibadah yang terdapat di Desa Tambaksari sebagai berikut:

- 1) Masjid : 1 buah
- 2) Mushola : 12 buah

Dari data di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tambaksari semuanya beragama Islam karena tidak ada bangunan tempat peribadatan agama lain.

---

<sup>81</sup>Data Monografi Desa Tambaksari November 2013.

## **B. Penjualan Benda Wakaf Bekas Runtuhan Masjid di Masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal**

Masjid Al-Ihsan di Desa Tambaksari berdiri pada tahun 1951 di atas tanah yang diwakafkan oleh bapak Matsu'ari. Masjid ini berdiri di atas tanah seluas 1.437 m<sup>2</sup> lengkap dengan berbagai macam perlengkapan yang dibutuhkan Masjid. Banyak sekali warga desa yang menggunakan Masjid tersebut tidak hanya untuk kegiatan sholat saja, akan tetapi juga untuk kegiatan mengaji dan belajar ilmu agama dari mulai anak-anak sampai ibu-ibu yang mengadakan pengajian rutin. Pada saat pembangunan masjid masyarakat juga membantu untuk mewakafkan hartanya kepada masjid guna terselesaikannya pembangunan tersebut, seperti wakaf dari masyarakat Desa Tambaksari berupa kayu dari hasil tebang di tanah kuburan Desa Tambaksari.

Praktik penjualan benda wakaf bekas runtuhannya masjid di Masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari ini terjadi pada tahun 2011 ketika Masjid akan renovasi. Pada awalnya Masjid ini berbentuk kecil dan hanya memiliki satu lantai. Seiring berkembangnya zaman dan penduduk desa Tambaksari semakin bertambah, untuk melakukan kegiatan peribadatan di Masjid tersebut tidak cukup, maka atas kesepakatan pengurus Masjid dan musyawarah masyarakat, Masjid ini dipugar menjadi lebih luas dan memiliki dua lantai. Setelah Masjid dibongkar banyak sekali benda-benda wakaf yang tidak terpakai, seperti genteng, kayu, dan kubah Masjid, karena Wakif sudah meninggal, maka atas kesepakatan pengurus Masjid dan masyarakat, benda-benda tersebut dijual kepada beberapa orang dan dari hasil penjualan tersebut pengurus Masjid dan

Nadhir membelikan pengganti benda-benda tersebut dengan benda-benda yang lebih bermanfaat.<sup>82</sup>

### **C. Pratik Penjualan Benda Wakaf Bekas Reruntuhan Masjid di Masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.**

Mengenai kasus yang terjadi di Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. Tidak semua benda wakaf pada desa ini terjual karena belum ada orang yang mau membeli benda tersebut, adapun benda yang sudah terjual adalah:

#### **1. Kayu**

Kayu yang dulu diwakafkan oleh masyarakat desa Tambaksari pada tahun 1951 dari hasil tebang di tanah kuburan desa Tambaksari telah dijual kepada bapak Ahmad Sholikul Hadi pada tahun 2014, karena sudah rusak dan tidak dipakai lagi oleh masjid, maka kayu tersebut dijual dengan tujuan hasil penjualan kayu tersebut dibelikan benda yang baru dan lebih bermanfaat yang dikembalikan kepada masjid. Bapak Ahmad Sholikul Hadi membeli kayu tersebut karena kayu tersebut bermanfaat bagi beliau karena untuk pekarangan disamping rumah beliau.

#### **2. Genteng**

Genteng ini juga wakaf dari Bapak Matsu'ari dan bantuan sebagian masyarakat Desa Tambaksari, genteng ini dipasang pada tahun 1951 pada saat pembangunan masjid tersebut, akan tetapi pada tahun 1993 genteng ini di pugar dan diganti dengan genteng yang lebih bagus (genteng

---

<sup>82</sup>Wawancara dengan bapak Sholihul Hadi Pengelola Wakaf Masjid Al-Ihsan pada Tanggal 17 Desember 2015 di rumah bapak Sholihul Hadi.

Jatiwangi) karena genteng sebelumnya sudah rusak dan sudah tidak bisa dipakai lagi untuk masjid, dan pada tahun 2014 Bapak Ahmad Sholikul Hadi membeli genteng tersebut bersamaan dengan membeli wakaf kayu, dan hasil penjualan genteng tersebut kembali kepada masjid walaupun harga jual tidak sesuai dengan harga pembelian benda pada saat benda tersebut dibeli, bapak Ahmad Sholikul Hadi membeli genteng tersebut untuk membuat perkarangan disamping rumahnya bersamaan dengan wakaf kayu tersebut.

Ada beberapa benda wakaf yang belum terjual sebagai berikut:

a. Genteng Jatiwangi

Genteng Jatiwangi ini dibeli pada tahun 1993 dan wakaf dari masyarakat desa Tambaksari karena Bapak Matsu'ari pada tahun 1993 sudah meninggal dan wakaf diserahkan kepada pengurus wakaf dan masyarakat desa Tambaksri, genteng ini dibeli dan dipasang karena menggantikan genteng dulu yang sudah rusak, jumlah genteng ini sekitar 2000 buah dan akan dijual, karena pada tahun 2011 masjid dipugar dan dibangun 2 lantai sehingga yang digunakan masjid bukan lagi genteng melainkan atap permanen (cor) akan tetapi sampai saat ini genteng Jatiwangi tersebut belum terjual dikarenakan belum ada pembeli, dan dari hasil musyawarah antara tokoh masyarakat, ta'mir masjid, pengelola wakaf dan masyarakat setempat sepakat apabila genteng Jatiwangi tersebut terjual maka dari hasil penjualan barang

tersebut akan dibelikan asbes untuk kamar mandi dan tempat wudhu masjid.

b. Kubah Masjid

Kubah masjid ini dipasang pada tahun 1951 pada saat pembangunan masjid pertama dan ini wakaf dari bapak Matsu'ari selaku pewakaf masjid tersebut, dan pada tahun 2011 karena masjid dipugar total maka kubah tersebut tidak terpakai lagi, karena ditakutkan kubah tidak bermanfaat atau mubadzir maka atas kesepakatan masyarakat, para pengurus masjid, pengurus wakaf dan tokoh masyarakat desa Tambaksari kubah diberikan kepada desa Larangan Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal karena di Desa Larangan sedang dibangun masjid, jadi wakaf kubah ini tidak dijual melainkan diberikan dengan catatan pengurus masjid Desa Larangan membayar ongkos pengiriman kubah dan biaya bongkar kubah yang uangnya akan digunakan untuk pembangunan masjid di Desa Tambaksari.<sup>83</sup>

Melihat kasus di atas, penulis melakukan wawancara kepada Nadhir atau pengelola wakaf, Pengurus Masjid dan tokoh Masyarakat, untuk mengetahui bagaimana dasar hukum yang mereka ambil dalam menyikapi hukumpenjualan benda wakafbekas reruntuhan masjid yang ada di masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

---

<sup>83</sup>Wawancara dengan bapak Ahmad Sholikul Hadi selaku Pengurus wakaf dan pembeli benda wakaf pada tanggal 9 Maret 2016 di rumah bapak Ahamd Sholikul Hadi.

1. Wawancara dengan Bapak Sholikul Hadi (Nadhir atau pengelola wakaf)

Bapak Sholikul Hadi berpendapat wakaf adalah memberikan harta yang kita miliki untuk kepentingan atau memberi manfaat kepada orang lain karena Allah, dan kepemilikannya menjadi milik Allah.

Praktik penjualan benda wakaf di Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari sudah berjalan sejak tahun 2012 pada saat masjid tersebut direnovasi atau dibongkar, menurut bapak Sholikul Hadi penjualan ini dilakukan karena untuk kepentingan masjid tersebut, apabila tidak dilakukan penjualan maka benda-benda masjid ini akan tidak terpakai atau mubadzir seperti batu bata, genteng, dan kayu dengan catatan uang hasil penjualan tersebut harus masuk ke masjid guna dibelikan sesuatu yang lebih bermanfaat akan tetapi kembalinya dana tidak sepenuhnya karena barang yang dijual itu bekas jadi tidak mungkin dana yang kembali itu tidak seperti harga barang ketika membeli yang baru, dan menurut bapak Sholikul Hadi melakukan penjualan ini berdasarkan dalil aqli berupa istihsan dan masalah mursalah.<sup>84</sup>

2. Wawancara dengan bapak Asrori (Tokoh masyarakat Desa Tambaksari)

Menurut bapak Asrori wakaf adalah menahan harta yang ditukarkan, menerima dipindah dan bisa diambil manfaatnya, sedangkan rukun wakaf ada 4, yaitu wakif, mauquf, mauquf alaih dan shighat.

Praktik jual beli yang dilakukan di Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal menurut beliau sudah benar karena

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan bapak Sholikul Hadi pengelola wakaf Masjid Al-Ihsan, pada tanggal 27 Januari 2016, di rumah bapak Sholikul Hadi.

mengambil pendapat salah satu Madzhab yang membolehkan penjualan wakaf tersebut yaitu Imam Hambali karena kemanfaatannya lebih besar dan apabila penjualan tersebut tidak dilakukan maka barang tersebut tidak terpakai dan mubadzir oleh karena itu pengurus masjid dan para kyai Desa Tambaksari sepakat untuk menjual barang-barang wakaf kemudian dibelikan lagi yang sejenisnya agar tidak mengurangi kemanfaatannya.<sup>85</sup>

3. Wawancara dengan Bapak Ahmad Zaeni Dahlan (Tokoh Masyarakat Desa Tambaksari)

Menurut bapak Zaeni wakaf adalah memberikan sebagian harta benda milik seseorang kepada masyarakat agar bisa diambil manfaatnya, sedangkan rukun wakaf menurut beliau ada 4, yaitu: wakif, mauquf, mauquf alaih dan shighat.

Praktik jual beli benda wakaf yang ada di Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal menurut pendapat beliau sudah sesuai dengan hukum, karena untuk penjualan ini dasar yang diambil adalah pendapatnya Imam Hambali yang membolehkan menjual benda wakaf demi kemaslahatan, beliau juga mengatakan apabila barang-barang wakaf tersebut tidak dijual akan mubadzir karena barang tersebut tidak bisa difungsikan kembali, dan atas kesepakatan masyarakat, para kyai Desa Tambaksari, pengelola wakaf dan pengurus masjid barang-barang tersebut dijual dengan catatan dibelikan barang yang serupa dalam segi

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan bapak Asrori, Tokoh masyarakat Desa Tambaksari pada tanggal 16 Februari 2016, di rumah bapak Asrori.

kemanfaatannya dan semua uang hasil penjualan tersebut kemabali kepada masjid.<sup>86</sup>

4. Wawancara dengan Bapak Kholidin (pengurus Masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari)

Menurut bapak Kholidin penjualan benda wakaf ini terjadi pada tahun 2012 ketika masjid itu dibongkar, menurut beliau penjualan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat setempat dan tokoh masyarakat desa Tambaksari karena barang tersebut sudah tidak bermanfaat lagi dan apabila barang tersebut tidak dijual maka mubadzir jadi atas kesepakatan masyarakat setempat dan tokoh masyarakat barang-barang tersebut dijual dan hasil dari penjualan tersebut kembali ke masjid lagi guna dibelikan barang yang lebih bermanfaat dan sebagian barang juga tidak jual dan masih dipakai untuk tempat wudhu masjid.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Zaeni Dahlan, Tokoh masyarakat Desa Tambaksari, pada tanggal 16 Februari 2016, di rumah bapak Ahmad Zaeni Dahlan.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Kholidin, Pengurus Masjid Desa Tambaksari, pada tanggal 21 Februari 2016, di rumah bapak Kholidin.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM PENJUALAN BENDA WAKAF BEKAS RERUNTUHAN MASJID DI MASJID AL-IHSAN DESA TAMBAKSARI KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL**

#### **A. Analisis Terhadap Hukum Penjualan Benda Wakaf Bekas Reruntuhan Masjid di Masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.**

Penjualan benda wakaf adalah transaksi antara pengelola wakaf dengan orang lain guna melakukan penjualan benda wakaf yang mana hasil penjualan tersebut kembali kepada wakafyaitumasjid. Beberapa benda wakaf yang dijual di Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal adalah benda-benda wakaf sudah tidak bermanfaat sehingga dijual untuk mendatangkan kemanfaatan yang lain.

Keterangan dari bapak Sholikhul hadi bahwa Praktik penjualan benda wakaf hasil reruntuhan masjid di masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari ini terjadi pada tahun 2011 ketika Masjid akan renovasi. Pada awalnya Masjid ini berbentuk kecil dan hanya memiliki satu lantai. Seiring berkembangnya zaman dan penduduk Desa Tambaksari semakin bertambah, untuk melakukan kegiatan peribadatan di Masjid tersebut tidak cukup, maka atas kesepakatan pengurus Masjid dan musyawarah masyarakat, Masjid ini dipugar menjadi lebih luas dan memiliki dua lantai. Setelah Masjid dibongkar banyak sekali benda-benda wakaf yang tidak terpakai, seperti genteng, kayu, dan kubah

Masjid, karena Wakif sudah meninggal, maka atas kesepakatan pengurus Masjid dan masyarakat, benda-benda tersebut dijual kepada beberapa orang dan dari hasil penjualan tersebut pengurus Masjid dan Nadhir membelikan pengganti benda-benda tersebut dengan benda-benda yang lebih bermanfaat.<sup>88</sup>

Benda wakaf yang ada di Desa Tambaksari tidak semua terjual ada beberapa benda wakaf yang belum terjual, adapun benda wakaf yang sudah terjual adalah kayu dan genteng yang dibeli oleh bapak Ahmad Sholikhul Hadi pada tahun 2011 karena benda-benda wakaf sudah tidak terpakai dan tidak bisa mendatangkan manfaat untuk masjid. Dalam Pasal 40 Undang-undang 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa benda yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar dalam bentuk pengalihan hak lainnya.<sup>89</sup> Pasal 41 ayat 1 Undang-undang No 41 Tahun 2004 juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam pasal 40 huruf F (ditukar) dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RTUR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan syari'ah, ayat 2 menjelaskan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia, ayat 3 menjelaskan harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan bapak Sholikhul Hadi, Pengelola Wakaf Masjid Al-Ihsan, pada Tanggal 17 Desember 2015 di rumah bapak Sholikhul Hadi.

<sup>89</sup> Pasal 40 Undang-undang no 41 Tahun 2004.

ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.<sup>90</sup>

Penjualan benda wakaf hasil reruntuhan masjid di masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari memakai asas kemaslahatan mursalah. Masalah mursalah adalah masalah-masalah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan masalah tersebut. Jika masalah didukung oleh sumber dalil yang khusus, maka termasuk kedalam qiyas dan arti umum. Dan jika terdapat sumber dalil yang khusus yang bersifat membatalkan, maka masalah tersebut menjadi batal. Mengambil masalah dalam pengertian yang terakhir ini betentangan dengan tujuan-tujuan syar'i<sup>91</sup>

Masyarakat Desa Tambaksari memakai asas kemaslahatan karena dilihat dari kemanfaatan benda wakaf yang dijual dan untuk memelihara benda wakaf tersebut walaupun tidak sesuai dengan benda yang asli setidaknya kemanfaatan dan tujuan wakif dalam mewakafkan tidak hilang dari segi kemanfaatannya karena masalah adalah kemaslahatan umat. Dalam Al-Qur'an dijelaskan:

 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Artinya: "dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam" (QS. Al-anbiya; 107)<sup>92</sup>*

<sup>90</sup>Pasal 41 ayat 1-3 Undang-undang no 41 Tahun 2004.

<sup>91</sup> Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqh, penerjemah, Saefullah Ma'sum, Slamet Basyir, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010. hlm 427.

<sup>92</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. hlm 331.

Penjelasan ayat diatas menurut tafsir Departemen Agama tujuan Allah mengutus Muhammad yang membawa agama-Nya itu, tidak lain adalah member petunjuk dan peringatan agar mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Rahmat Allah bagi seluruh alam yang meliputi perlindungan, kedamaian, kasih sayang dan sebagainya, yang diberikan Allah terhadap makhluk-Nya baik yang beriman maupun yang tidak beriman termasuk binatang dan tumbuhan.<sup>93</sup>

Berdasarkan kasus diatas penulis melihat bahwa praktik penjualan yang dilakukan di masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, rukun jual beli meliputi, *ba'i* (penjual), *mastari* (pembeli), *Shighat* (ijab dan qabul), *ma'qud alaih* (benda atau barang).<sup>94</sup> kasus penjualan wakaf yang terjadi di Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal sudah sesuai dengan hukum Islam mengikuti pendapat salah satu madzhab yaitu madzhab Hambali dan menggunakan asas kemaslahatan seperti dalam kaidah:

جلب المصالح ودرءالمفساد<sup>95</sup>

Artinya: “meraih kemaslahtan dan menolak kemafsadatan”

Kaidah diatas, bisa diterapkan pada kasus penjualan benda wakaf bekas reruntuhan masjis yang ada di masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari, karena jika benda wakaf itu tidak dijual maka akan mendatangkan kemafsadatan karena menjadikan benda itu tidak bermanfaat, tapi jika benda itu dijual dan

<sup>93</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi 2010. hlm 336.

<sup>94</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Bandung:Pustaka Setia, 2001. hlm 75.

<sup>95</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah FIqih*, Jakarta; Fajar Interpretama Offset, 2007. hlm

digantikan benda lain maka akan mendatangkan kemanfaatan bagi benda tersebut dan kemaslahatan untuk wakif karena benda yang diwakafkannya tidak berhenti.

Kasus penjualan benda wakaf hasil reruntuhan masjid di masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari jika dilihat dari Undang-undang belum sesuai dengan prosedur peraturan Undang-undang yang mana dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 dijelaskan pada pasal 41 ayat 2 bahwa penukaran atau penggantian benda wakaf dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Kompilasi hukum Islam pasal 225 ayat 1-2 juga menjelaskan bahwa Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrarwakaf, Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf yang diikrarkan oleh wakif dan karena kepentingan umum, sedangkan penjualan atau penggantian benda wakaf yang ada di masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal berdasarkan wawancara penulis dengan pengelola wakaf dan tokoh masyarakat di Desa Tambaksari penjualan benda wakaf didasarkan atas kesepakatan masyarakat dan tokoh masyarakat desa Tambaksari.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hukum Penjualan Benda Wakaf Bekas Reruntuhan Masjid di Masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal**

Wakaf menurut syara' adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum, yang dimaksud pemilikan asal adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya, sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.<sup>96</sup>

Penjualan benda wakaf menurut hukum Islam apabila benda yang diwakafkan rusak dan manfaatnya tidak dapat dihasilkan, seperti rumah yang runtuh, tanah yang hancur dan kembali menjadi tanah mati serta tidak bisa dilakukan pengelolaan terhadapnya, atau masjid yang ditinggalkan penduduknya sehingga masjid itu berada di tempat yang tidak lagi digunakan shalat, atau masjid itu sempit bagi jama'ah yang akan menunaikan shalat di sana dan tidak mungkin untuk diperluas lagi, atau seluruh bagian masjid itu terbagi menjadi beberapa bagian sehingga tidak mungkin dibangun lagi, dan tidak mungkin pula untuk membangun sebagian dari masjid tersebut kecuali dengan menjual sebagian lainnya, maka sebagian dari masjid tersebut boleh dijual untuk digunakan untuk membangun sebagian lainya lagi, tapi jika

---

<sup>96</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, penerjemah, Masykur A.B, Muhammad Idrus Al-Kaff, Jakarta:Lentera,2007. hlm 635.

maksud itu tidak dapat digunakan lagi secara keseluruhannya, maka keseluruhannya harus dijual.<sup>97</sup>

Para ulama dalam menyikapi hukum jual beli benda wakaf mereka berbeda pendapat, seperti berikut:

Imam Hanafi berpendapat bahwa penjualan benda wakaf jika wakaf rusak, sementara, tidak ada sesuatu yang digunakan untuk memperbaikinya, juga tidak mungkin disewakan atau diperbaiki, dan yang tersisa hanyalah reruntuhannya seperti batu, bata, dan kayu maka sah untuk dijual berdasarkan perintah penguasa, hasil penjualan dibelikan pengganti wakaf, jika tidak mungkin dibeli maka dikembalikan kepada ahli waris orang yang wakaf jika mereka ada, sebab tujuan dari wakaf adalah orang-orang bisa memanfaatkan barang wakaf dan supaya tidak diambil oleh orang-orang yang menang.<sup>98</sup>

Imam Maliki berpendapat bahwa penjualan benda wakaf ibagi menjadi tiga kategori, sebagai berikut:

Pertama, masjid. Masjid sama sekali tidak boleh dijual berdasarkan ijma ulama.

Kedua, pekarangan. Pekarangan tidak boleh dijual meskipun rusak dan tidak boleh diganti dengan lainnya dari barang sejenis, seperti mengganti dengan sejenisnya yang tidak rusak. Reruntuhannya seperti bata, kayu, batu tidak boleh dijual, namun jika kesulitan mengembalikannya pada barang wakaf maka boleh dipindah ke tempat semacamnya.

---

<sup>97</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni jilid 7*, penerjemah, Muhyiddin Mas Rida, Jakarta:Pustaka Azzam, 2010. hlm 826

<sup>98</sup> Wahbah Az-Zuhili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10. hlm 325.

Ketiga, barang dagangan, hewan jika manfaatnya sudah hilang seperti kuda sudah tua, pakaian sudah usung, di mana tidak bisa dimanfaatkan lagi, makabarang wakaf boleh dijual dan hasil penjualannya diberikan untuk barang yang sejenis.<sup>99</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa penjualan benda wakaf tidak diperbolehkan karena kepemilikannya telah hilang dan menjadi hak Allah, maka kepemilikan itu tidak bisa kembali menjadi milik seseorang karena adanya kerusakan, seperti orang yang memerdekakan budak kemudian sakit menahun, budak itu tidak menjadi milik mantan tuannya.<sup>100</sup>

Imam Hambali berpendapat bahwa penjualan benda wakaf dibolehkan apabila wakaf roboh dan manfaatnya hilang, seperti masjid yang roboh, tidak muat untuk menampung orang yang berjamaah maka wakaf boleh dijual untuk perbaikan bagian yang lain. Jika tidak mungkin mengambil manfaat sedikitpun dari barang wakaf maka semua barang itu dijual.<sup>101</sup>

Hukum Islam dalam menyikapi penjualan benda wakaf banyak perbedaan dikalangan ulama' madzhab, akan tetapi mereka dalam mengambil istinbat hukum tidak keluar dari Al-qur'an Hadits hanya saja mereka berbeda penafsiran dalam pengambilan hukum tersebut.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual dalam keadaan apapun karena madzhab ini merujuk kepada Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori:

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm 326

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm 327

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm 329.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ بِحَيْبَرَ أَرْضًا, فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ, لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا, فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُؤْهَبُ وَلَا يُورَثُ, فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَالضُّعْفِ وَإِنَّ السَّبِيلَ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا, غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (روه البخارى ١٠٢)

*Artinya: “Musaddad menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Zurai’ dari Ibnu Aun, dari Nafi’ bahwa Umar berkata, “Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Rasulullah dan berkata, ‘aku mendapatkan sebidang tanah. Belum pernah aku mendapat harta yang bagus itu, perintahkan kepadaku, apa yang aku harus lakukan terhadap harta itu? Rasulullah menjawab, jika kamu mau, wakafkanlah pohonnya, maka kamu bersedekah dengannya. Umar pun bersedekah dan menyatakan bahwa pohon itu tidak dapat dijual, tidak dapat diberikan, dan tidak dapat diwariskan. Sedekahnya itu untuk kepentingan orang-orang fakir, para kerabat, budak-budak, untuk fi sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurus tanah itu untuk memakan (hasil)nya dengan cara yang baik, atau untuk memberi makan kepada teman, tidak untuk disimpenn sebagai harta pribadi. (HR. Bukhori).*

Dari Hadits di atas dijelaskan bahwa wakaf disyari’atkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW, kepada Umar ibn al-Khatab. Umarlah yang pertama kali mewakafkan tanah di Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah Islam, pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru’*) untuk mendermakan sebagian kekayaan, karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai jariah (kontinyu), artinya pahala akan senantiasa diterima secara berkesinambungan selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Madzhab Syafi’i berpedoman kepada hadits ini karena wakaf bersifat abadi tidak diperbolehkannya menjual benda wakaf karena

<sup>102</sup>Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh ibnubardizbah Al-Bukhari, *Shahih Bukhori*, Darul Fikri:Lebanoon, 1981 M. hlm. 196, jilid 2 juz 3 No 2773.

kepemilikan wakaf sudah berganti status yaitu kepelimilikan Allah bukan lagi kepemilikan wakif orang yang mewakafkan benda wakaf tersebut.

Berbeda dengan madzhab Hambali, madzhab ini cenderung lebih luas dalam menyikapi permasalahan jual beli benda wakaf, madzhab ini membolehkan penjualan benda wakaf dengan dalil kemaslahatan atau *maslahah mursalah*. Maslahah mursalah adalah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam, dan tidak di topang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut. Jika maslahat didukung oleh sumber dalil yang khusus, maka termasuk ke dalam qiyas dalam arti umum.<sup>103</sup>

Imam Ahmad dalam kitab *Al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah menjelaskan:

قال احمد في رواية ابي داود اذا كان في المسجد خشبتان لهما قيمة جاز بيعهما و صرفا ثمتهما عليه.<sup>104</sup>  
 Artinya: “Imam Ahmad berkata pada riwayat Abu Daud, “Jika di dalam masjid itu terdapat dua batang kayu yang memiliki nilai jual, maka keduanya boleh dijual dan hasilnya diberikan kepada masjid tersebut”.

Menurut keterangan dalam kitab *Al-Mughni* tersebut bahwa Imam Ahmad membolehkan penjualan benda wakaf yang berupa kayu sisa hasil runtuhannya masjid yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh masjid masjid dan hasil penjualan tersebut harus kembali kepada masjid untuk membantu pembangunan masjid tersebut.

<sup>103</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, penerjemah, Saefullah Ma'sum, Slamet Basyir, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010. hlm 427.

<sup>104</sup> Abi Muhammad Abdulullah bin Muhammad bin Muhammad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni juz VI*, Lebanon: Darul Kitabi Alamiyah. hlm 225.

Selain merujuk pada keterangan di atas, Imam Ahmad juga merujuk kepada Hadits:

ان عمر رضي الله عنه كتب الي سعد الما ل الذي بالكوفة انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجدفانه لن يزال في المسجد مصل. متفق عليه<sup>105</sup>

Artinya: “Bahwasanya Umar menulis surat kepada Sa’ad- tatkala sampai kepada Umar berita bahwa Sa’ad melubangi Baitul Mal di Kuffah, isi suratnya, “pindahkan masjid yang terletak di Tamarin itu. Jadikan Baitul Mal ada diarah kiblat masjid. Sesungguhnya di masjid itu masih ada orang yang shalat.” (Mutafaq ‘alaih).

Hadits di atas menjelaskan kejadian ini diketahui sahabat dan tidak ada yang menentang, peristiwa tersebut menjelaskan bahwa sifat wakaf adalah substansial, ketika harta wakaf tidak bisa diabadikan atau tidak bermanfaat maka boleh menjualnya.

Keterangan lain dikatakan oleh Imam al-Nawawi dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, beliau mengatakan:

(و قيل) تباع لتعذر ال انتفاع كما شرطه الوقف (والثمن) على هدا حكمه (كقيمة العبد) المتلف على ما سبق فيه<sup>106</sup>

Artinya: “ada yang berpendapat harta benda wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan syarat yang ditetapkan waqif (pemberi wakaf) boleh dijual, karena tidak dapat dimanfaatkan seseuai dengan syarat yang ditetapkan waqif (pemberi wakaf)”

Berdasarkan istinbat yang diambil Imam Ahmad dan Imam Syafi’i, penulis menyimpulkan bahwa pemikiran Imam Ahmad lebih luas dan Maslahah karena ketika sesuatu yang sudah tidak mendatangkan manfaat apabila didiamkan saja maka sesuatu itu tidak terpakai atau mubadzir, akan tetapi dengan pendapat Imam Ahmad dalam kitabnya yang menjelaskan

<sup>105</sup> Abi Muhammad Abdulullah bin Muhammad bin Muhammad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*. hlm 369.

<sup>106</sup> Imam al-Nawawi, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar Al Kutub Al ilmiyyah, juz III. hlm 550

bahwa benda wakaf boleh dijual ketika kemanfaatan sudah hilang dan dengan syarat hasil penjualan tersebut kembali lagi kepada wakaf menjadikan kemaslahatan bagi benda wakaf tersebut dan masyarakat karena hasil penjualan benda wakaf bisa untuk melanjutkan, menjaga dan melestarikan benda wakaf, jika wakaf tidak boleh dijual dan digantikan ketika benda wakaf tidak mendatangkan kemanfaatan dan diterapkan pada zaman sekarang menurut penulis itu kurang relevan karena kondisi saat ini adalah dimana nilai ekonomi apabila dikelola dengan baik akan mendatangkan manfaat. Berdasarkan kasus di atas maka penjualan benda wakaf bekas reruntuhan masjid di masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal menurut penulis dibolehkan karena sudah tidak mendatangkan manfaat untuk wakaf dan dengan penjualan tersebut akan mendatangkan kemanfaatan yang baru bagi benda wakaf, dan hal ini tidak terlepas dari aspek kemaslahatan umat. Penggalan dasar *Maslahah Mursalahah* ini sangat sesuai jika diterapkan pada kasus penjualan benda wakaf hasil reruntuhan masjid yang terjadi di masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal kaitanya dengan zaman sekarang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik penjualan benda wakaf bekas reruntuhan masjid di masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal terjadi ketika masjid itu dibongkar untuk direnovasi dan banyak sekali barang bekas reruntuhan masjid berupa genteng, kayu, kubah tidak terpakai berdasarkan musyawarah masyarakat, tokoh masyarakat, Nadhir pengelola benda wakaf di Desa Tambaksari sepakat untuk menjual benda wakaf karena tidak bisa mendatangkan kemanfaatan dan penjualan tersebut dilakukan secara hukum Islam sudah sesuai berdasarkan pendapat Imam Hambali yang membolehkan menjual benda wakaf dengan syarat wakaf tersebut tidak bisa mendatangkan kemanfaatan dan hasil penjualan wakaf harus kembali pada wakaf, tetapi substansi perubahan dan penggantian wakaf bekas runtuh Masjid di Masjid Al-Ihsan desa Tambaksari belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 41 ayat 2 (perubahan benda wakaf dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia).
2. Tinjauan hukum Islam terhadap hukum penjualan benda wakaf bahwa hukum penjualan benda wakaf dalam Islam masih ikhtilaf atau bertentangan antara Imam satu dengan Imam yang lain. Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi tidak membolehkan penjualan benda wakaf karena wakaf

bersifat kekal dan abadi, sedangkan Imam Hambali membolehkan penjualan benda wakaf dengan dasar kemaslahatan.

## **B. Saran-saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan:

1. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, khususnya dalam dunia hukum, maka dari itu kita harus bersifat objektif dalam menanggapi dan menilai satu pendapat dengan pendapat yang lain, karena perbedaan pendapat adalah rahmat bagi umat muslim, akan tetapi perbedaan pendapat tersebut harus sesuai dengan syari'at dan hukum Islam.
2. Penjualan benda wakaf tidak bisa dilakukan begitu saja, harus sesuai prosedur, syarat dan ketentuan syari'at Islam dan untuk Nadhir pengelola benda wakaf lebih berhati-hati dalam melakukan penjualan benda wakaf.

## **C. Penutup**

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca yang budiman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis butuhkan dan harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada kita semua Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad bi Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh Ibnu bardzibah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, lebanoon: Darul Fikri, 1981 M.
- Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni juz IV*, Beirut: Darul kitabi Alamiyah.
- Abid Abdulullah Al-Kabisi, Muhammad, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMAN, 2000.
- Abu Zahra, Muhammad, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus 2010.
- Adi, Rianto, *Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakrta: Direktorat pemberdayaan wakaf , 2006.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi. 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bogor: Adhwaul Bayan, 2012.
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: PT Pusataka Panji Mas, 1999, Juz IV..
- Imam al-Nawawi, *Mugni al-Muhtaj*, Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiyyah, Juz III.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim* Juz II.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Al-ahwal As-syakhsiiyah 'ala Madzahib Khomsah*, Beirut: Daar al 'ilm Al-Malayin 1964.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Imam Ja'far*, Jakarta: Lentera, 2009, Juz III.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Nawan, Hidari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Univrsiti Press.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni Jilid 7*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Sabiq, Sayyid, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2013.

Soekanto, soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Press, 1986.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cet ke-4, 2008.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006.

Data Monografi Desa Tambaksari November 2013.

Achmad Arif Budiman, *Partisipasi Stakeholder Dalam Perwakafan Studi kasus di Rumah sakit Roemani yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang*, Jurnal Al-Ahkam, Volume 26, Nomor 1, April 2016. Pdf.

Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Zaeni Dahlan, Tokoh Masyarakat Desa Tambaksari.

Hasil Wawancara dengan Bapak Asrori, Tokoh Masyarakat Desa Tambaksari.

Hasil Wawancara dengan Bapak Kholidin, Pengurus Masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari.

Hasil Wawancara dengan Bapak Sholikul Hadi, Pengelola Wakaf Masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari.

## SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASRORI  
Umur : 50 Th  
Jabatan : Suriyah Ramling N-U. Desa Tambaksari  
Alamat : Tambaksari Kec. Rowosari Kab. Kendal

Menyatakan bahwa saudara Elok Faiqoh, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 10.. Maret 2016

()

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD SOLIKHUL HADI  
Umur : 44  
Jabatan : TA'MIR MASJID ALIHSAN  
Alamat : TAMBAKSARI ROWOSARI KENDAL

Menyatakan bahwa saudara Elok Faiqoh, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 9.. Maret 2016

  
(A. Solikhul Hadi)



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang

Nomor : Un.10.1/D1/TL.00/125/2016  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset  
A.n. Elok Faiqoh

Semarang, 19 Januari 2016

Kepada Yth.  
**Kepala Desa Tambaksari**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Elok Faiqoh  
N I M : 122111046  
Jurusan : Ahwal Al- Syakhsiyyah

Sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BENDA WAKAF  
(STUDI KASUS DI DESA TAMBAKSARI KECAMATAN ROWOSARI  
KABUPATEN KENDAL) "**

Dosen Pembimbing I : Achmad Arif Budiman, M.Ag  
Dosen Pembimbing II : Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.


Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/lembaga dimaksud selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa).

Atas izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

A.n Dekan  
Wakil Dekan I  
  
Drs. Sahidin, M.Si  
NIP. 19670321 199303 1 005

Tembusan

- Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KECAMATAN ROWOSARI  
DESA TAMBAKSARI

Alamat : Jalan Bahari KM 4 Desa Tambaksari ☎ (0294)644709 ✉ 51354

Nomor : 100/29/II/2016  
Lamp : -  
Hal : Pemberian ijin Riset  
A.n. Elok Faiqoh

Tambaksari, 18 Pebruari 2016

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas dan Hukum  
di. Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menanggapi surat yang dikirimkan kepada kami, sehubungan dengan permohonan izin riset yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo :

Nama : Elok Faiqoh  
NIM : 122111046  
Jurusan : Ahwal Al- Syakhsiyah

Dengan judul Skripsi :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BENDA WAKAF ( STUDI KASUS di  
DESA TAMBAKSARI KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL)

Untuk kegiatan tersebut kami, atas nama Pemerintah Desa Tambaksari **memberikan izin** untuk melakukan penelitian yang dimaksud. Selama 3 (tiga) bulan.

Demikian pemberian izin riset ini disampaikan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Elok Faiqoh  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama: : Islam  
Tempat/Tgl. Lahir : Kendal, 9 Juni 1994  
Alamat Asal : Jl Bahari RT 2 RW 3 desa Tambaksari Kecamatan  
Rowosari Kabupaten Kendal 51354  
No Telp/ Hp : 085726345836  
Ayah : Asrori  
Pekerjaan : Dagang  
Ibu : Siti Sumarti  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Email : faiq.elok@gmail.com  
Jenjang Pendidikan :

### **Pendidikan Formal**

1. TK Tarbiyatul Atfal : Lulus Tahun 2000
2. MI NU 04 Krajangkulon Kaliwungu : Lulus Tahun 2006
3. MTs NU 05 Sunan Katong Kaliwungu : Lulus Tahun 2009
4. MA Futuhiyyah 2 Mranggen : Lulus Tahun 2012
5. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Tahun Angkatan  
2012

### **Pendidikan non-Formal**

1. Pondok Pesantren Miftahul Huda Kaliwungu Kendal (2004-2009)
2. Pondok Pesantren Putra-Putri Al- Amin Mranggen Demak (2009-2012)
3. Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu,  
Semarang (2012- sekarang).